

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Delik Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembahasan mengenai penganiayaan dalam konteks hukum pidana materiil di Indonesia mengalami transisi penting dengan berlakunya regulasi baru. Tindakan kekerasan saat ini telah menjadi fenomena yang sering dianggap sebagai cara instan dalam masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Fenomena kekerasan ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan oknum aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan merupakan tindakan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang dalam kasus tertentu dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian korban.²⁾

Secara yuridis, delik penganiayaan diatur dalam Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), yang memberikan pemberatan pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya orang. Penegakan hukum terhadap delik ini menjadi sangat krusial ketika pelakunya adalah anggota Kepolisian, karena Polisi pada dasarnya merupakan aparaturnya negara yang berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan Masyarakat. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga tegaknya hukum serta menjunjung tinggi kehormatan, reputasi, dan martabat institusi. Karena setiap Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik.³⁾

²⁾ Muhammad Wildan Mufti, "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)", Jurnal Hukum Statuta, Vol. 2, No. 2, April 2023, hlm. 87.

³⁾ Hamdani Ritonga, Marlina, dan Mustamam, "Penindakan Propam Polri Terhadap Anggota Polisi yang melakukan Penganiayaan", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 3, September 2022, hlm. 347.

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang termanifestasi dalam bentuk penganiayaan, terutama selama proses penyidikan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun Polisi memiliki diskresi dalam menjalankan tugas lapangan, tindakan tersebut harus tetap berpedoman pada standar hukum, penghormatan terhadap HAM, dan kode etik profesi untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*arbitrary actions*). Dengan demikian, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat tidak hanya memenuhi unsur delik pidana umum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga akuntabilitas profesionalitas kepolisian.⁴⁾

1. Tinjauan Yuridis dan Filosofis Kode Etik

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok profesi sebagai pedoman berperilaku bagi anggotanya guna menjaga kehormatan profesi tersebut. Dalam institusi Kepolisian, Kode Etik Profesi Polri (KKEP) bukan sekadar aturan moralitas biasa, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki kekuatan memaksa secara administratif. Sifat ini muncul karena profesi polisi adalah *officium nobile* yang diberikan otoritas oleh negara untuk melakukan tindakan yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia, sehingga diperlukan batasan etis yang rigid dan bersifat terikat, mengikat, dan mengikatkan.

Landasan hukum utama yang melandasi sifat mengikat KEPP adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini secara eksplisit mengatur bahwa setiap pejabat Polri wajib memenuhi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Sifat mengikat dalam peraturan ini bersifat absolut, artinya tidak ada ruang bagi anggota yang terikat dengan kode etik profesi untuk memilih untuk memilih antara yang ingin ditaati, seluruh pasal di dalamnya merupakan kesatuan norma yang wajib diinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas lapangan.

⁴⁾ Hamdani Ritonga, *Loc.Cit*, hlm. 349.

Konsep Kode Etik yang bersifat “terikat” merujuk pada kedudukan institusi Polri yang tidak dapat dipisahkan dari standar moralitas publik. Sebagai lembaga negara, Polri yang tidak dapat dipisahkan dari standar moralitas publik. Sebagai lembaga negara, Polri terikat pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keterikatan ini berimplikasi bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh institusi harus senantiasa selaras dengan nilai-nilai etika yang telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk menjaga legitimasi Polri di mata masyarakat sebagai lembaga yang kredibel dan profesional.

Sifat mengikat mengandung makna adanya kesukarelaan yang didasari oleh komitmen individu saat memasuki Korps Kepolisian. Melalui mekansime sumpah atau janji anggota Polri, seorang individu secara yuridis dan spiritual telah mengikat dirinya pada kode etik profesi. Sumpah jabatan ini merupakan kontrak sosial-yuridis antara personel dengan negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika terjadi pelanggaran, pelaku tidak hanya dianggap melanggar aturan administratif, tetapi juga telah mengkhianati komitmen yang diucapkannya sendiri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sifat mengikat dari kode etik ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal bagi pejabat publik. Polisi memiliki kekuasaan diskresi yang luas untuk menentukan tindakan hukum di lapangan. Tanpa adanya sifat mengikat dari kode etik, diskresi Kepolisian sangat rentan disalahgunakan menjadi tindakan yang sewenang-wenang (*arbitrary action*).⁵⁾

KEPP Bertindak sebagai batas-batas hukum yang menentukan kapan sebuah tindakan diskresi dianggap sah secara etis sebagai penyalahgunaan wewenang. Relevansinya dengan tanggung jawab profesional, sifat “mengikat” diri pada etika kemasyarakatan mewajibkan setiap anggota Polri untuk selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi norma hukum dalam melayani warga negara sipil. Hal ini sangat krusial dalam meminimalisir terjadinya kekerasan fisik yang tidak perlu. Kode

⁵⁾ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Kanisius*, Yogyakarta, 1995, hlm. 48.

etik mengamanatkan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus menjadi upaya terakhir (*last resort*) dan harus dilakukan secara proporsional.⁶⁾

2. Tinjauan Yuridis Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi administratif paling berat dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara konseptual, PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena adanya pelanggaran berat yang dianggap tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam kedinasan. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga integritas institusi dari personel yang tindakannya telah merusak kehormatan dan martabat korps Bhayangkara.

Landasan hukum utama pelaksanaan PTDH merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 12 dan 13 peraturan tersebut, ditegaskan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji anggota Polri, atau melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.⁷⁾

Mekanisme penjatuhan sanksi PTDH kini diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini menekankan bahwa PTDH dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif. Sifat dari putusan ini adalah final secara

⁶⁾ Abdurrahman, "Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 23, No. 2, 2005, hlm. 12-14.

⁷⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 12 ayat (1).

administratif di tingkat institusi, yang berimplikasi pada terputusnya hubungan hukum antara negara dan personel yang bersangkutan.⁸⁾

Dalam perspektif etika profesi hukum, PTDH dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran integritas. Menurut E. Sumaryono, sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) menuntut standar moral yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Ketika seorang penegak hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri, maka ia kehilangan otoritas moral untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pelepasan status profesi melalui PTDH menjadi sebuah keharusan demi melindungi kepentingan publik.⁹⁾

Dilihat dari sisi sanksi administratif, PTDH mengakibatkan hilangnya hak-hak kedinasan secara total, termasuk hak pensiun dan tunjangan. Abdurrahman menekankan bahwa sanksi administratif dalam profesi hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi represifnya terletak pada pencabutan hak-hak istimewa yang sebelumnya melekat pada jabatan, sehingga pelaku kembali menjadi warga sipil biasa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa adanya atribut perlindungan institusi.¹⁰⁾

Sanksi PTDH menegaskan bahwa sanksi tersebut adalah wujud nyata dari akuntabilitas institusi Polri. Melalui penerapan PTDH yang transparan dan tegas, Polri berupaya untuk menegaskan supremasi hukum internal. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kekuasaan yang diberikan oleh negara harus dibarengi dengan pertanggungjawaban yang setara, dimana pelanggaran berat harus dibayar dengan pelepasan status kehormatan sebagai abdi negara.

⁸⁾ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 107.

⁹⁾ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 48-50.

¹⁰⁾ Abdurrahman, "Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Etika Profesi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 16, No. 4, UI Press, 1986, hlm. 345.

3. Penganiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan diklasifikasikan sebagai delik yang menyerang integritas fisik manusia. Definisi ini selaras dengan pandangan klasik dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa inti dari penganiayaan adalah adanya niat jahat (*mens rea*) untuk mencederai fisik korban, baik dalam skala ringan maupun berat.¹¹⁾

Pasal 466 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 merupakan kualifikasi penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Unsur pertama dalam pasal ini adalah “Setiap orang”, yang merujuk pada subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Dalam konteks penelitian ini, subjek tersebut adalah oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga tindakan yang seharusnya bersifat administratif atau pengamanan berubah menjadi tindakan pidana murni.¹²⁾

Unsur kedua adalah “Perbuatan menganiaya”. Perbuatan ini haruslah bersifat aktif, dimana ada serangan fisik yang nyata terhadap tubuh orang lain. Dalam tataran praktis di kepolisian, perbuatan ini sering kali termanifestasi dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*) selama proses interogasi. Penggunaan kekerasan fisik ini secara normatif dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan Standar HAM internasional.¹³⁾

¹¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 162.

¹²⁾ Pasal 466 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³⁾ Muhammad Wildan Mufti, “Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Hukum statuta*, Vol. 2, No. 2 April 2023, hlm. 88.

Unsur ketiga yang paling krusial dalam Pasal 466 Ayat (3) adalah “Mengakibatkan Matinya Orang”. Unsur ini menunjukkan bahwa delik tersebut merupakan *gecualificeerde delicten*, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat karena adanya akibat tertentu yang timbul. Penting untuk digaris bawahi bahwa dalam pasal ini, kematian korban bukanlah tujuan utama pelaku, melainkan konsekuensi fatal dari tindakan penganiayaan yang dilakukan. Terkait dengan unsur kematian tersebut, hukum pidana mengenal teori kausalitas untuk menentukan sejauh mana perbuatan pelaku menjadi penyebab langsung dari hilangnya nyawa korban. Dalam konteks medis-yuridis, otopsi dan *visum et repertum* menjadi instrumen pembuktian yang vital untuk menjembatani antara tindakan kekerasan oleh aparat dengan kematian yang terjadi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara akurat dan tidak berdasarkan asumsi semata.¹⁴⁾

Unsur subjektif dalam Pasal 466 Ayat (3) adalah “kesengajaan” (*Opzet*). Kesengajaan di sini mencakup kesengajaan sebagai maksud untuk menganiaya. Pelaku sadar bahwa tindakannya akan menimbulkan luka, dan ia menghendaki tindakan tersebut terjadi. Namun, terdapat perbedaan tipis dengan delik pembunuhan dalam Pasal 458, dimana pada penganiayaan yang menyebabkan kematian, niat pelaku tidak mencakup keinginan untuk mencabut nyawa orang lain sejak awal.¹⁵⁾

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang berujung pada penganiayaan fatal sering kali berakar pada budaya kekerasan institusional dan kurangnya pengawasan internal. Secara normatif, polisi memiliki diskresi untuk menggunakan kekuatan, namun Pasal 466 Ayat (3) menjadi batas hukum yang tegas bahwa setiap tindakan yang melampaui batas kemanusiaan dan mengakibatkan kematian wajib dijatuhi sanksi pidana tanpa memandang status jabatan pelaku. Selain pertanggungjawaban

¹⁴⁾ Yudha Bayhaqi, dkk., “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 46.

¹⁵⁾ Yusriyadi, “*Tebaran Pemikiran Tentang Penafsiran Hukum*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1, 2012, hlm. 35.

pidana umum, tindakan penganiayaan oleh aparat juga bersinggungan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Penegakan hukum melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan bentuk akuntabilitas institusional untuk menjaga maratabat Kepolisian. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sering kali menjadi sanksi administratif bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 terkait disiplin anggota Polri.¹⁶⁾

Perlindungan Hukum bagi tersangka yang menjadi korban penganiayaan tidak hanya mencakup pemberian kompensasi atau restitusi, tetapi yang utama adalah kepastian hukum bahwa pelaku kekerasan diproses secara adil guna mencegah terulangnya preseden buruk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Tinjauan Hukum Acara Pidana Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025

Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025, pelaksanaan acara pidana diferensiasi fungsional. Dalam konteks kasus penganiayaan oleh aparat Kepolisian, hal ini menegaskan pemisahan yang jelas antara:

- a. Kepolisian: Fokus pada penyidikan.
- b. Kejaksaan: Fokus pada fungsi penuntutan.
- c. Hakim: Fokus pada pemeriksaan di pengadilan.
- d. Advokat: Memberikan jasa dan bantuan Hukum guna mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional.

Batasan dan Wewenang dan upaya paksa oleh Aparat, UU No. 20 Tahun 2025 memberikan definisi ketat mengenai upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan surat. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi, tindakan tersebut sering kali merupakan penyimpangan dari wewenang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1): Penyelidik memiliki wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti, namun harus dilakukan sesuai hukum. Dan

¹⁶⁾ Hamdani Ritonga, dkk., “*Penindakan Propam Polri Terhadap Anggota Polisi yang melakukan Penganiayaan*”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 351.

diatur pada Pasal 81 ayat (2) Menekankan bahwa segala mekanisme dalam peradilan pidana harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, kekerasan, penyiksaan, maupun tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Tindakan penganiayaan fisik secara jelas melanggar mandat pasal ini.

Larangan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana terhadap Nyawa meskipun UU No. 20 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Secara luas, terdapat pengecualian ketat bagi jenis tindak pidana tertentu. Berdasarkan Pasal 82 huruf f, mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang. Hal ini relevan dimana delik penganiayaan yang mengakibatkan mati tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai atau mediasi, melainkan harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana biasa guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga maupun korban yang dalam penelitian ini yang menjadi korban adalah 2 orang yakni Arianto Tawakal dan Nasri Karim.

Hak korban dan Kewajiban pendampingan Hukum negara melalui KUHAP baru menjamin hak-hak korban dan tersangka dalam proses hukum diatur dalam Pasal 155 mewajibkan pejabat di semua tahapan pemeriksaan untuk menunjuk Advokat bagi tersangka yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau jika tersangka tidak mampu. Dan dalam Pasal 360 menjelaskan penggunaan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi untuk menjamin transparansi informasi terkait pemenuhan hak korban dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini selaras dengan tindakan kekerasan oleh aparat karena tidak hanya melanggar Kode Etik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip non-kekerasan dalam UU No. 20 Tahun 2025.

5. Perbandingan dengan Pasal 351 KUHP Lama (WvS)

Evolusi norma hukum pidana dari WvS Pasal 351 ke dalam Pasal 466 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya dekolonisasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan nilai keadilan di Indonesia. Pasal 351 KUHP lama selama puluhan tahun menjadi fondasi tunggal dalam menjerat tindak pidana kekerasan fisik, namun sering kali di anggap terlalu kaku karena tidak memberikan batasan yang definitif mengenai gradasi penderitaan korban secara kasuistik.¹⁷⁾

Perbandingan antara Pasal 351 KUHP lama dengan Pasal 466 Undang-undang No.1 Tahun 2023 menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus penyempurnaan norma dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 351 KUHP lama tidak memberikan definisi baku mengenai penganiayaan, melainkan menyerahkannya pada doktrin hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur klasik, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁸⁾

Dalam KUHP baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Pasal 466 tetap mempertahankan klasifikasi penganiayaan berdasarkan dampaknya, namun dengan formulasi yang lebih sistematis. Relevansi perbandingan ini sangat kuat jika dikaitkan dengan tindakan aparat penegak hukum yang melampaui batas kewenangan (*excessive use of force*). Pasal 351 ayat (3) KUHP lama sering digunakan sebagai dasar dakwaan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, dimana aspek “sengaja” dalam penganiayaan berujung pada kematian yang “tidak di kehendaki” (*delik praeterintentionalis*).

Transisi ke KUHP Baru mempertegas perlunya kepastian hukum terkait batasan diskresi kepolisian. Analisis terhadap penggunaan kekuatan harus tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas dan legalitas, agar tindakan yang mengakibatkan luka

¹⁷⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 160.

¹⁸⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 155.

atau kematian tidak serta-merta dianggap sebagai pembenaran tugas jabatan jika melanggar ketentuan pidana yang diatur baik dalam Pasal 351 KUHP lama maupun Pasal 466 KUHP baru. Penafsiran terhadap pasal-pasal ini memerlukan pendekatan sistematis untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah impunitas dalam penegakan hukum.¹⁹⁾

Sinkronisasi antara peraturan pelaksana kepolisian dengan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP Baru menjadi mandat yang tidak terelakkan. Perbandingan ini menegaskan bahwa Pasal 466 bukan sekedar pengganti Pasal 351, melainkan sebuah instrumen koreksi atas kelemahan praktis dalam pembuktian unsur-unsur kekerasan eksekutif yang selama ini sering sulit dijangkau oleh pasal-pasal peninggalan kolonial belanda.²⁰⁾

Pengembangan poin ini menegaskan bahwa transisi ke Pasal 466 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah upaya memperkuat kedaulatan hukum nasional. Dengan memahami perbedaan mendalam antara kedua Pasal tersebut, analisis terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh aparat dapat diletakkan dalam kerangka hukum yang lebih progresif, memastikan bahwa keadilan tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tegak lurus terhadap kekuasaan.²¹⁾

B. Regulasi Internal dan Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan khusus (*special subject*), anggota Polri terikat pada norma etika dan disiplin yang lebih ketat daripada warga sipil. Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dibatasi oleh koridor etika profesi dan regulasi internal yang ketat. Secara fundamental, Pasal

¹⁹⁾ Yusriyadi, “*Tebaran Pemikiran Tentang Penafsiran Hukum*,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vpl. 41, No, 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012, hlm.34-38.

²⁰⁾ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2007), hlm. 112.

²¹⁾ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, hlm. 198.

34 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode etik ini bukan sekedar pedoman moral, melainkan instrumen hukum internal yang berfungsi untuk mengendalikan diskresi Kepolisian agar tidak bertransformasi menjadi tindakan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*).²²⁾

Implementasi konkret dari norma tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi ini mengklasifikasikan etika kepolisian ke dalam tiga lingkup utama: etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Dalam konteks penanganan perkara atau interaksi dengan tersangka, etika kelembagaan melarang keras setiap anggota Polri melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia, termasuk penggunaan kekerasan fisik yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.²³⁾

Regulasi internal Polri mengatur batasan penggunaan kekuatan melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap ini merupakan derivasi dari prinsip-prinsip HAM internasional yang diadopsi ke dalam sistem hukum internal Polri. Dalam Pasal 5 Perkap *a quo*, ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Artinya, setiap tindakan fisik yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap warga negara termasuk tersangka hanya dibenarkan apabila terdapat ancaman yang nyata dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau menghentikan tindakan yang membahayakan nyawa.²⁴⁾

²²⁾ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

²³⁾ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

²⁴⁾ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5

Pelanggaran terhadap prinsip penggunaan kekuatan ini secara otomatis berimplikasi pada pelanggaran etika kemasyarakatan. Menurut literatur hukum kepolisian, etika profesi menuntut anggota Polri untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Jika seorang anggota Polri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena menyimpang dari kewajiban umum untuk menghormati hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol No.7 Tahun 2022.

Proses penegakan etika melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berjalan secara independen namun tetap bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Doktrin hukum menegaskan bahwa sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat pelanggaran etika tidak menghapuskan tuntutan pidana atas perbuatan penganiayaan tersebut. Sinkronisasi antara norma pidana, Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP Baru bertujuan untuk menciptakan efek deteren bagi personel lainnya agar tetap berada dalam koridor hukum saat bertugas.²⁵⁾

Regulasi internal juga menekankan pada akuntabilitas Kepolisian. Setiap penggunaan senjata api atau kekuatan fisik yang mengakibatkan luka berat atau kematian wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang. Kegagalan dalam melaporkan atau adanya upaya penutupan fakta lapangan merupakan pelanggaran etika kelembagaan yang serius. Hal ini penting untuk menjaga citra institusi sekaligus menjamin bahwa fungsi penegakan hukum dilakukan tanpa mencederai prinsip keadilan bagi korban.²⁶⁾

Pengawasan internal yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) merupakan garda terdepan dalam memastikan regulasi ini dipatuhi. Penegakan etika profesi yang konsisten menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dilapangan. Dengan demikian, regulasi

²⁵⁾ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Kepolisian*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 94.

²⁶⁾ Siregar, S.N., "*Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 140.

internal dan etika profesi bukan hanya sekedar teks normatif, melainkan menjadi pembatas absolut yang memisahkan antara tindakan penegakan hukum yang sah (*lawful*) dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum aparat.

1. Peraturan Kapolri (PerKap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan

Dalam Peristiwa hukum yang melibatkan Bripda Mesias Siahaya di kota Tual, terajdi deviasi fundamental terhadap tahapan penggunaan kekuatan yang diatur dalam Pasal 5 Perkap No. 1 Tahun 2009. Berdasarkan kronologi, pelaku melakukan penghadangan paksa terhadap korban Arianto Tawakal dan Nasri Karim tanpa melalui eskalasi prosedur yang benar. Penggunaan kekuatan seharusnya dimulai dari tahap kehadiran polisi atau perintah lisan, namun dalam kasus ini, pelaku langsung melakukan manuver fisik berupa hantaman helm baja ke arah vital korban yang tidak memberikan perlawanan aktif.

Implementasi fungsi Kepolisian dalam menjaga ketertiban umum seringkali berhadapan dengan situasi yang mengharuskan adanya tindakan fisik. Namun, legitimasi penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh anggota Polri tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi secara ketat oleh Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 3 Perkap *a quo*, setiap tindakan kepolisian harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan yang digunakan oleh aparat adalah upaya terakhir (*last resort*) dan berbanding lurus dengan ancaman yang dihadapi. Ketiga Prinsip tersebut yang adalah prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesestias, yang secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip Legalitas merupakan fondasi utama yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan Kepolisian harus memiliki dasar hukum dan sesuai dengan prosedur. Dalam konteks kasus Bripda Mesias Siahaya, legalitas tindakan diuji melalui apakah penghadangan dan penggunaan kekerasan tersebut memiliki surat tugas atau perintah jabatan yang sesuai dengan prosedur operasional standar. Jika tindakan fisik dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang mendasari

urgensi penindakannya, maka tindakan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya dan bertransformasi menjadi perbuatan melawan hukum secara proporsional. Prinsip legalitas ini juga menuntut bahwa alat yang digunakan dalam penggunaan kekuatan haruslah alat dinas yang telah ditentukan. Penggunaan helm baja sebagai instrumen untuk menghantam kepala korban merupakan penyimpangan dari aspek legalitas sarana, karena helm baja merupakan alat pelindung diri, bukan alat penyerang atau alat pelumpuh yang diatur dalam tahapan penggunaan kekuatan. Ketidaksesuaian antara fungsi alat terhadap norma hukum formal yang mengatur perlengkapan kedinasan.

- b. Prinsip Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara penggunaan kekuatan dengan ancaman yang dihadapi. Hantaman ke arah vital tanpa adanya perlawanan aktif merupakan bentuk *excessive use of force*. Proporsionalitas mengharuskan petugas untuk memilih tindakan yang paling minimal dampaknya namun efektif, tetapi yang terjadi justru penggunaan kekuatan maksimal terhadap ancaman yang sebenarnya tidak ada. Penerapan prinsip proporsionalitas juga mencakup kewajiban petugas untuk mempertimbangkan risiko fatalitas yang sangat tinggi. dalam doktrin hukum pidana, kegagalan dalam menjaga proporsionalitas tindakan merupakan bukti adanya niat jahat (*mens rea*) atau setidaknya kelalaian berat yang dapat dipidana kan, karena perbuatan petugas dianggap telah mengetahui dampak mematikan dari perbuatannya tersebut.
- c. Prinsip Nesesitas atau keperluan menekankan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan dan tidak ada cara lain untuk melumpuhkan sasaran. Dalam peristiwa ini, prinsip nesesitas ini tidak terpenuhi karena korban tidak melakukan perlawanan aktif yang mengancam nyawa petugas atau orang lain. Penghadangan paksa yang berujung pada kekerasan fatal seharusnya dapat dihindari melalui metode komunikasi atau perintah lisan, mengingat situasi di lapangan tidak menunjukkan adanya keadaan darurat yang memaksa. Prinsip nesesitas juga berkaitan dengan

penilaian subjektif petugas dilapangan. Bripda Mesias Siahaya bertindak berdasarkan kekeliruan identifikasi (*error in persona*), namun hukum memandang bahwa nesesitas tetap harus berbasis pada ancaman nyata yang objektif, bukan sekadar asumsi atau kecurigaan tanpa dasar. Tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa adanya eskalasi ancaman yang memadaia membuktikan bahwa penggunaan kekuatan tersebut melampaui batas keperluan yang diizinkan oleh undang-undang.

Secara doktrinal, tindakan Bripda Mesias Siahaya dikategorikan sebagai *excessive use of force* atau penggunaan kekuatan berlebihan. Penggunaan kekuatan harus segera diihentikan apabila sasaran tidak lagi memberikan perlawanan. Hantaman helm baja dengan tenaga penuh ke arah kepala yang merupakan organ vital menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak lagi bertujuan melumpuhkan secara terukur, melainkan telah melampaui batas kewenangan sah yang berakibat pada kematian korban.

Penyalahgunaan perlengkapan dinas, dalam hal ini, sebagai instrumen kekerasan fisik juga mencederai integritas Pasal 13 Perkap No. 1 Tahun 2009 mengenai pengawasan dan pengendalian. Setiap tindakan penggunaan kekuatan yang mengakibatkan luka atau kematian wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi dan evaluasi internal. Ketidakhadiran prosedur peringatan formal sebelum melakukan tindakan penganiayaan dalam kasus ini menjadi bukti utama adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berujung pada gugurnya perlindungan hukum bagi tindakan pelaku sebagai aparat negara. Oleh karena itu, Perkap No. 1 Tahun 2009 dalam bab ini diposisikan sebagai parameter penguji untuk membuktikan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku. Pelanggaran terhadap tahapan-tahapan penggunaan kekuatan menjadi dasar bagi Majelis KKEP untuk menjatuhkan sanksi administratif berat, sekaligus menjadi pintu masuk bagi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 466 Ayat (3) KUHP. Penegakan regulasi ini sangat krusial agar diskresi kepolisian tidak menjadi celah bagi impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

2. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 hadir sebagai instrumen normatif terbaru yang mengintegrasikan aturan etika profesi dengan mekanisme terbaru yang mengintegrasikan aturan etika profesi dengan mekanisme penegakan disiplin di internal Polri. Sebagai hukum positif yang mengatur perilaku pejabat kepolisian, Perpol ini menegaskan bahwa etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya yang wajib diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Keberadaan aturan ini berfungsi sebagai Koridor agar diskresi yang dimiliki oleh anggota Kepolisian dalam menghadapi tersangka tidak disalahgunakan menjadi tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan.

Dalam struktur Perpol *a quo*, etika profesi kepolisian dibagi menjadi empat ruang lingkup utama: kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Terkait dengan tindakan fisik terhadap warga negara, Pasal 7 Perpol No. 7 Tahun 2022 secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat kepolisian untuk menghormati hak asasi manusia serta dilarang keras melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, atau tindakan yang merendahkan derajat manusia. Larangan ini bersifat absolut, sehingga alasan menjalankan perintah atasan tidak dapat dijadikan pembenar apabila perintah tersebut nyata-nyata melanggar norma etika dan hukum pidana yang berlaku.

Hubungan antara etika profesi dengan tindakan eksekutif anggota Polri seperti dalam peristiwa yang melibatkan Bripda Mesias Siahaya menunjukkan adanya pelanggaran pada aspek etika kemasyarakatan dan kelembagaan. Secara konkrit, setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang dapat menurunkan citra institusi di mata publik. Penggunaan kekuatan yang tidak terukur hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti hantaman helm baja, merupakan penyimpangan serius dari sumpah jabatan yang mengharuskan anggota Polri melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan menjadi sumber ancaman bagi keselamatan publik.

Perpol No. 7 Tahun 2022 juga mengatur mengenai mekanisme KKEP sebagai forum untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran. Doktrin Hukum Kepolisian menekankan bahwa sanksi etik dan sanksi pidana berjalan secara berdampingan tanpa saling meniadakan. Dalam kasus penganiayaan berat mengakibatkan kematian, pelaku tidak hanya menghadapi ancaman pemecatan atau PTDH melalui sidanag KKEP, tetapi juga tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di peradilan umum sesuai dengan Pasal 466 Ayat (3) KUHP untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Penguatan nilai etika melalui Perpol ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi Polri yang presisi (prediktif, responabilitas, dan transparansi berkeadilan). Penegakan kode etik yang konsisten terhadap aparat yang melakukan kekerasan fisik merupakan perwujudan dari fungsi kontrol internal yang krusial. Dengan demikian, Pasal-Pasal dalam Perpol No, 7 Tahun 2022 tidak hanya menjadi teks administratif semata, melainkan menjadi pembatas etis yang memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh moralitas profesi dan konstitusi.

Implementasi dari regulasi ini dalam membedah kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh aparat negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama sebagai berikut:

- a. Etika Kelembagaan dan Kemasyarakatan: Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dilarang melakukan tindakan kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Dalam kasus ini, etika kelembagaan tercederai karena penyalahgunaan atribut dinas berupa helm baja sebagai alat kekerasan, yang mana seharusnya berfungsi sebagai alat pelindung diri. Sementara itu, pelanggaran etika kemasyarakatan terjadi ketika pelaku mengabaikan kewajiban untuk melindungi warga negara dalam

hal ini korban Arianto Tawakal dan justru melakukan tindakan penganiayaan fatal tanpa adanya perlawanan aktif dari korban. ²⁷⁾

- b. Sanksi PTDH: Pemberhentian Tidak dengan Hormat merupakan sanksi administratif tertinggi bagi pelanggaran etik kategori berat yang mencederai kehormatan konstitusi. Berdasarkan putusan Sidang KKEP terhadap Bripda Mesias Siahaya, sanksi PTDH dijatuhkan sebagai bentuk ketegasan institusi terhadap personel yang melakukan pelanggaran integritas dan kemanusiaan. Sanksi ini menegaskan bahwa pelaku secara permanen kehilangan statusnya sebagai anggota Polri, namun tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum pidana umum sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

C. Standar Internasional Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum dalam perspektif global saat ini tidak lagi sekadar instrumen kekuasaan negara untuk menciptakan ketertiban, melainkan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak fundamental setiap individu. Standar internasional penegakan hukum menetapkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat keamanan harus memiliki dasar legitimasi yang kuat dan tidak boleh mencederai martabat kemanusiaan. Prinsip Hak Asasi Manusia menjadi batasan sekaligus ruh bagi kepolisian dalam menjalankan diskresi maupun tindakan paksa dilapangan. Harmoni antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan parameter utama kualitas sebuah negara hukum yang demokratis. ²⁸⁾

²⁷⁾ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 10.

²⁸⁾ Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 34.

Standar penegakan hukum internasional merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup dan hak untuk tidak disiksa (*Freedom from torture*). Pasal 6 ICCPR secara eksplisit menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Ketentuan ini menjadi landasan krusial bagi aparat penegak hukum bahwa penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kematian hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat luar biasa dan mendesak. Apabila tindakan aparat melampaui ambang batas kebutuhan tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius.²⁹⁾

UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979) memberikan pedoman etis bagi setiap petugas hukum diseluruh dunia dalam menjalankan tugasnya. Instrumen ini menekankan bahwa setiap petugas harus melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan ilegal, konsisten dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi diperlukan oleh profesi mereka. Fokus utama dari kode etik ini adalah menjaga integritas fisik setiap orang yang berada dalam pengawasan aparat, termasuk tersangka. Dengan demikian, kekerasan fisik yang tidak perlu dalam proses interogasi atau penangkapan merupakan pengkhianatan terhadap standar moral dan profesionalisme yang diakui secara internasional.

Basic Principle on the Use of force and Firearms by Law Enforcemnet officials (1990). Prinsip ini menuntut agar aparat penegak hukum selalu menggunakan sarana non kekerasan terlebih dahulu sebelum beralih ke penggunaan kekuatan fisik atau senjata api. Penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika tujuan penegakan hukum yang sah tidak dapat dicapai dengan cara lain. Jika terpaksa menggunakan kekerasan, tingkat kekerasan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi, guna meminimalkan kerusakan dan cedera serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap

²⁹⁾ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 6

integritas tubuh manusia merupakan bagian dari *jus cogens* atau norma yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun. Hal ini berarti bahwa larangan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat adalah mutlak, bahkan dalam situasi darurat nasional sekalipun. Standar ini memaksa setiap negara untuk mengadopsi mekanisme pengawasan yang ketat terhadap institusi kepolisian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abus of power*). Tindakan aparat yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian bukan saja melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak komitmen internasional dalam menegakkan hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional juga mencakup kewajiban untuk melakukan investigasi yang efektif dan transparan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Standar internasional menuntut adanya akuntabilitas yang nyata, dimana pelaku kekerasan tidak hanya dijatuhi sanksi etik, tetapi juga sanksi pidana yang setimpal. Hal ini bertujuan untuk menghapus budaya impunitas dilingkungan penegak hukum yang seringkali menjadi penghambat bagi terciptanya keadilan bagi korban. Investigasi yang dilakukan harus memenuhi kriteria independensi agar kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dapat tetap terjaga.³⁰⁾

Pengarus utamaan HAM dalam pendidikan kepolisian juga menjadi sorotan dalam standar internasional. Petugas hukum diharapkan tidak hanya memahami teknik operasional, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Standar internasional mendorong agar kurikulum pelatihan kepolisian mencakup pemahaman mendalam tentang standar-standar HAM agar dalam situasi yang penuh tekanan, aparat mampu mengambil yang tetap menghormati hak-hak individu. Pengetahuan ini sangat penting untuk mencegah

³⁰⁾ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 89.

terjadinya kesalahan prosedur yang berujung pada kekerasan yang tidak perlu terhadap warga sipil.

Konsep kepolisian demokratis yang berkembang secara global menekankan bahwa kepolisian harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui perantara hukum dan mekanisme pengawasan publik. Standar ini melihat kepolisian sebagai pelindung hak warga negara, bukan sekadar alat kekuasaan yang penganiayaan. Dalam kerangka ini, setiap tindakan kepolisian yang bersifat mencederai fisik harus dipandang sebagai upaya terakhir. Keselarasan antara standar internasional ini dengan peraturan nasional menunjukkan adanya upaya sinkronisasi hukum untuk meminimalkan potensi pelanggaran di lapangan.³¹⁾

Standar internasional hukum dan HAM harus dipandang sebagai asas satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menganalisis kasus kekerasan aparat. Kematian seorang korban atau warga sipil di tangan penegak hukum merupakan sebuah tragedi hukum yang menuntut analisis mendalam dari berbagai aspek, baik pidana maupun HAM. Dengan menggunakan kacamata internasional, kita dapat menilai apakah sebuah tindakan penegakan hukum telah dijalankan secara beradab atau justru telah bergeser menjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh otoritas negara, standar inilah yang menjadi kompas bagi keadilan yang sejati dalam sistem peradilan pidana modern.³²⁾

1. Basic Principle on the use of force and firearms by law enforcement Officials (Havana, 1990)

Implementasi dari Prinsip Havana 1990 ini mengharuskan adanya penilaian objektif terhadap eksistensi “ancaman nyata” sebelum kekuatan fisik digunakan. Berdasarkan standar internasional tersebut, penggunaan kekuatan yang berakibat fatal hanya dapat dibenarkan jika terdapat ancaman kematian atau cedera serius yang

³¹⁾ Siregar, S.N., “*Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*,” Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, 2012, hlm. 135.

³²⁾ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

seketika terhadap petugas atau orang lain. Menekankan bahwa pencegahan hilangnya nyawa manusia harus menjadi prioritas tertinggi, sehingga penggunaan kekuatan yang melampaui batas kebutuhan (*excessive force*) dianggap sebagai bentuk kegagalan aparat dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negara. Oleh karena itu, setiap aparat dituntut untuk memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi agar tidak menimbulkan dampak cedera yang tidak perlu dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Apabila prinsip internasional tersebut dikontekstualisasikan dengan fakta hukum dalam kasus penganiayaan siswa MTs di MALUKU oleh Bripda Mesias Siahaya, maka terlihat adanya pertentangan yang sangat kontras. Berdasarkan fakta yang di uraikan dalam penelitian ini, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban dilakukan dalam situasi dimana korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak memberikan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa aparat. Hal ini membuktikan adanya pengabaian total terhadap mandat Havana 1990 yang mewajibkan aparat meminimalkan cedera. Penggunaan kekuatan oleh Bripda Mesias Siahaya tidak lagi bersifat defensif, melainkan telah bergeser menjadi tindakan penganiayaan yang mencederai integritas fisik korban hingga mengakibatkan kematian.

Standar internasional mengamanatkan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus proporsional dengan tujuan yang sah, dimana kekerasan hanya menjadi jalan terakhir jika ditemukan kondisi darurat, namun dalam peristiwa penganiayaan ini, tidak ditemukan kondisi darurat atau resistensi membahayakan dari korban yang mengharuskan Pelaku melakukan penggunaan kekerasan sedemikian rupa. Tindakan tersebut secara yuridis merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar “menghormati dan menjaga kehidupan manusia” karena aparat justru menjadi penyebab utama hilangnya nyawa individu yang secara hukum berada dalam jangkauan perlindungannya. Kematian warga sipil dalam situasi tanpa ancaman nyata

ini mengonfirmasi bahwa telah terjadi penggunaan kekuatan yang tidak sah menurut norma internasional.³³⁾

Pelanggaran terhadap standar internasional ini juga berimplikasi langsung pada beratnya pertanggungjawaban yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Ayat (3) KuHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Ketidak hadirannya unsur pembelaan diri atau ancaman seketika dari pihak korban membuat tindakan penganiayaan tersebut kehilangan seluruh dasar legitimasi tindakannya sebagai aparat. Hal ini mempertegas bahwa tindakan Bripda Mesias Siahaya bukan hanya sekadar kelalaian prosedur, melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah menjadi norma hukum internasional yang diratifikasi oleh negara. Dengan demikian, ketiadaan ancaman nyata menjadikan tindakan tersebut sebagai delik pidana murni yang mencederai komitmen intransional Indonesia dalam menegakkan standar hukum yang beradab.³⁴⁾

2. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

Kedudukan instrumen hukum internasional tersebut dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Secara substantif, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR secara tegas memberikan jaminan bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang melekat pada dirinya, sehingga tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Analisis ini menjadi sangat krusial jika dihubungkan dengan kasus penganiayaan oleh aparat Kepolisian yang mengakibatkan kematian siswa, dimana penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessice use of force*) tanpa adanya ancaman nyata merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak hidup yang dijamin secara internasional. Penekanan pada Pasal 6 ini memberikan dasar moral dan hukum yang lebih kuat bahwa tindakan

³³⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 61.

³⁴⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 ayat (3) dan Penjelasannya terkait delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

aparatus tersebut bukan sekadar tindak pidana penganiayaan biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar yang paling fundamental.

Dengan merujuk pada pasal 7 ICCPR yang melarang keras segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Larangan bersifat *non-derogable rights*, artinya dalam keadaan apa pun termasuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian atau adanya kekeliruan identifikasi (*error in persona*) tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat negara tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap aparat, Pasal 2 Ayat (3) ICCPR juga mewajibkan negara untuk menjamin adanya pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mendukung argumentasi dalam skripsi bahwa proses hukum terhadap oknum kepolisian tidak boleh berhenti dalam ranah etik melalui PTDH saja, melainkan harus mencakup pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 466 Ayat (3) KUHP guna memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban serta mencegah terjadinya praktik impunitas di lingkungan institusi penegak hukum.

Prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ICCPR mempertegas bahwa semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Penggunaan instrumen internasional ini dalam skripsi berfungsi untuk memperkuat analisis yuridis bahwa kedudukan seorang aparat Kepolisian tidak boleh memberikan hak istimewa atau kekebalan hukum ketika terlibat dalam hukum pidana. Dengan mengintegrasikan standar ICCPR, skripsi ini menunjukkan bahwa penuntutan pidana terhadap Bripda Mesias Siahaya. Merupakan wujud nyata kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasional dalam melindungi warga negaranya dari kesewenang-wenangan aparat, sekaligus menyelaraskan penerapan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia global yang berlaku universal.

D. Tinjauan Teoretis Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori kesalahan dan *Error in Persona*

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia bersandar pada doktrin *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan ini bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan formal, melainkan adanya hubungan batin yang tercela antara subjek hukum dengan perbuatan materiil yang dilarang. Dalam kasus penganiayaan oleh oknum aparat Kepolisian, aspek kesalahan menjadi batu uji utama untuk menentukan apakah tindakan kekerasan fisik tersebut merupakan bentuk kesengajaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam konteks *error in persona* atau kekeliruan identifikasi yang berujung pada kekerasan fatal, pertanggungjawaban pidana rangkap berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang ketat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai rekonstruksi hukum kasus salah sasaran, penegakan hukum berdasarkan asa *due process of law* menuntut agar setiap penyimpangan prosedur yang dilakukan aparat tidak hanya diproses secara internal, tetapi juga diuji melalui mekanisme peradilan yang independen demi menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Dalam perkembangannya, tantangan penegakan hukum sering kali muncul ketika terjadi peristiwa *error in persona* sering kali menjadi potret ketidak profesionalan dalam proses investigasi dan penindakan dilapangan, yang berdampak pada tercederainya hak-hak manusia. Relevansi teori *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang. Kekeliruan ini terjadi saat pelaku memiliki niat untuk melakukan tindak pidana terhadap subjek tertentu, namun dalam pelaksanaannya justru mengenai subjek lain akibat kesalahan identifikasi. Fenomena *error in persona* sering kali menjadi potret ketidakprofesionalan dalam proses investigasi dan

penindakan dilapangan, yang berdampak pada tercederainya hak-hak asasi manusia.

35)

Relevansi teori *error in persona* mengenai kekeliruan identitas korban tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan penganiayaan tersebut. Hukum pidana memandang bahwa niat jahat (*mens rea*) tetap melekat pada diri pelaku karena ia memang menghendaki dilakukannya kekerasan fisik terhadap seorang manusia, terlepas dari apakah manusia tersebut adalah target yang dimaksud atau bukan.

Rekontruksi hukum terhadap kasus salah sasaran ini menuntut pemahaman mendalam mengenai *asas due process of law*. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan penegakan hukum, termasuk penggunaan kekuatan oleh kepolisian, dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika aparat melakukan kekerasan mematikan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa verifikasi identitas yang akurat, maka hal tersebut bukan lagi merupakan diskresi kepolisian yang sah, melainkan sebuah bentuk penyimpangan hukum yang serius.³⁶⁾

Ketidakprofesionalan aparat dalam mengidentifikasi sasaran, seperti yang terjadi pada kasus pemukulan menggunakan helm baja terhadap siswa, menunjukkan adanya pengabaian terhadap standar operasional prosedur. Kegagalan dalam melakukan identifikasi yang benar mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kepastian hukum bagi warga negara. Hal ini mempertegas bahwa alasan “salah sasaran” tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk meloloskan pelaku dari jeratan hukum pidana umum.

Dalam kaitan dengan Pasal 466 Ayat (3) KUHP (Undan-Undang No. 1 Tahun 2023), pertanggungjawaban pidana difokuskan pada hubungan kausallitas antara

³⁵⁾ Haniyah, “Rekontruksi Hukum Kasus *error in persona*: tantangan penegakan keadilan berdasarkan *asas due process of law*,” Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 28, No. 3, Desember, 2024, hlm. 170.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 175. Pembahasan mengenai pentingnya *asas due process of law* dalam memitigasi dampak ketidakprofesionalan aparat saat melakukan identifikasi pelaku di lapangan.

tindakan penganiayaan dan akibat kematian. *Error in persona* tidak memutus rantai kausalitas tersebut karena objek perlindungan hukum dalam delik penganiayaan adalah integritas fisik manusia secara umum. Oleh karena itu, ketika hantaman benda keras mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka unsur “menyebabkan mati” telah terpenuhi secara materiil, meskipun terdapat kekeliruan identitas subjek.

Tantangan penegakan hukum dalam kasus *error in persona* juga terletak pada upaya mewujudkan keadilan yang substansial. Keadilan tidak hanya dicapai dengan menjatuhkan sanksi administratif atau etik, tetapi harus mencakup pemulihan hak korban melalui proses peradilan pidana yang adil. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada sanksi internal kepolisian tanpa menyentuh ranah peradilan umum akan menciptakan preseden yang buruk yang melegitimasi kekerasan aparat dibawah dalih kekeliruan tugas. Prinsip *equality before the law* menuntut agar setiap orang, termasuk anggota kepolisian, diperlakukan sama dihadapan hukum. Penggunaan referensi jurnal mengenai rekonstruksi hukum ini memperkuat argumen dalam skripsi bahwa tindakan Bripda Mesias Siahaya harus dipandang sebagai faktor yang memperberat kesalahan karena menunjukkan adanya kecerobohan luar biasa (*gross negligence*) dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.

Integrasi pemikiran mengenai rekonstruksi hukum terhadap kasus salah sasaran memberikan landasan yang kokoh untuk menolak segala bentuk impunitas. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menjembatani celah antara prosedur formal dan keadilan hakiki bagi korban. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 466 Ayat (3) KUHP dengan teori *error in persona* ini menjadi relevan sebagai bentuk kontrol yuridis terhadap perilaku aparat guna mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan akibat kekeliruan identifikasi masa depan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Rangkap (*Double Liability*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk memikul akibat hukum berupa pidana atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Namun, bagi subjek hukum dengan status khusus seperti anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berlaku prinsip pertanggungjawaban pidana rangkap atau

double liability. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang anggota kepolisian tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga terikat pada norma disiplin dan kode etik profesi yang melekat pada jabatan organ negara tersebut.

Konsep *double liability* dalam institusi kepolisian muncul sebagai konsekuensi dari kewenangan diskresi dan penggunaan yang diberikan oleh negara. Dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan pelaku (Bripda Mesias Sihaya) terhadap korban (Arianto Tawakal), tindakan tersebut secara otomatis memicu dua lapis pemeriksaan hukum. Lapis pertama adalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan lapis kedua adalah pertanggungjawaban administratif-etik atas pelanggaran sumpah jabatan dan standar operasional prosedur.

Landasan utama penerapan pertanggungjawaban rangkap ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penjatuhan sanksi disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana diperadilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa integritas institusi dan keadilan bagi korban melalui jalur pidana merupakan dua hal yang harus ditegakkan secara simultan tanpa saling meniadakan.

Penerapan sanksi PTDH melalui Sidang KKEP merupakan wujud pertanggungjawaban etik untuk menjaga marwah institusi. Namun, sanksi administratif tersebut dipandang belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan jika tidak dibarengi dengan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan esensi dari perbuatan penganiayaan berat adalah serangan terhadap nyawa manusia, yang dalam perspektif hukum pidana materiil merupakan delik yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan keadulatan hukum negara melalui lembaga peradilan umum.

Penggunaan Pasal 466 Ayat (3) KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) dalam kerangka *double liability* memberikan landasan bahwa kekuasaan yang dimiliki aparat tidak memberikan imunitas atau kekebalan hukum. Justru, status sebagai penegak hukum yang melakukan penganiayaan dapat dipandang sebagai

alasan pemberat pidana. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikulnya. Keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan etik juga bertujuan untuk memberikan efek jera baik secara spesifik bagi pelaku maupun secara umum bagi anggota kepolisian lainnya. Dengan adanya ancaman hukum rangkap, diharapkan setiap anggota Polri akan lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan nesesitas dalam menggunakan kekuatannya dilapangan. Kegagalan dalam mengidentifikasi target secara akurat yang berakibat fatal merupakan bentuk kelalaian berat yang tidak dapat ditoleransi oleh sistem hukum mana pun. pertanggungjawaban pidana rangkap merupakan bentuk manifestasi dari asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Melalui mekanisme ini, negara menunjukkan bahwa anggota kepolisian tidak diposisikan di atas hukum. Jika seorang warga sipil melakukan penganiayaan maka ia dipidana, maka seorang polisi yang melakukan hal serupa terlepas dari alasan tugas harus menerima konsekuensi serupa ditambah dengan pemecatan dari kedinasannya karena telah mengkhianati kepercayaan publik. Dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), *double liability* juga merupakan mandat dari kovenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Negara berkewajiban untuk menginvestigasi secara efektif dan menghukum setiap aparat yang melakukan tindakan kejam atau tidak manusiawi. Ketiadaan salah satu dari mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam kasus kematian Arianto Tawakal dapat dikategorikan sebagai kegagalan negara dalam memberikan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM.

pertanggungjawaban pidana rangkap memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat prosedural di lingkup internal kepolisian, tetapi juga substansial di ranah publik. Integrasi antara sanksi administratif PTDH dan penuntutan pidana berdasarkan Pasal 466 ayat (3) KUHP adalah langkah yuridis yang tepat untuk memulihkan hak-hak korban dan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan oleh

aparatus mendapatkan respon hukum yang proporsional dan akuntabel di mata hukum nasional.

3. Teori Diskresi Kepolisian dan *Abuse of Power*

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada anggota Polri untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian pribadi demi kepentingan umum dalam situasi tertentu. Secara yuridis, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang bagi pejabat Polri untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Namun, penggunaan diskresi ini tidak bersifat absolut, melainkan harus tetap bersandar pada asas keperluan dan asas proporsionalitas.

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, diskresi sering kali menjadi instrumen krusial bagi aparat untuk merespons dinamika situasi yang tidak selalu terakomodasi secara mendetail dalam peraturan tertulis. Akan tetapi, batas antara diskresi yang sah dan tindakan sewenang-wenang sangatlah tipis. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum administrasi, diskresi hanya dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan hukum, yakni ketertiban dan keamanan, tanpa melanggar hak-hak asasi manusia yang mendasar. Permasalahan muncul ketika diskresi digunakan secara menyimpang, yang kemudian dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Penyalahgunaan wewenang ini saat seorang aparat negara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan selain dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus penganiayaan menggunakan helm baja terhadap siswa, tindakan penganiayaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi yang sah karena telah melampaui batas kepatutan dan tidak memiliki urgensi yang mendesak untuk dilakukan.

Abuse of power dalam tindakan Kepolisian sering kali berakar pada kegagalan aparat dalam melakukan identifikasi objek atau sasaran secara akurat, yang dalam hukum pidana disebut sebagai *error in persona*. Tantangan penegakan hukum dalam kasus salah sasaran sering kali berhulu pada ketidak profesionalan aparat yang

menggunakan kekuasaan secara berlebihan berdasarkan asumsi subjektif tanpa dukungan bukti atau prosedur yang valid. Prinsip *due process of law* mengharuskan setiap tindakan kepolisian yang menyentuh fisik dan kebebasan warga negara harus melalui mekanisme prosedural yang adil. Tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari kelalaian dari pengabaian asas ini. Ketika kekuasaan yang seharusnya melindungi justru dialihkan menjadi alat kekerasan, maka diskresi tersebut telah berubah menjadi tindakan melawan hukum.

Berdasarkan Perpol No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, setiap penggunaan kekuatan harus mengikuti tahapan yang terukur, mulai dari kehadiran polisi hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir. Tindakan penganiayaan langsung tanpa adanya eskalasi ancaman yang nyata dari korban menunjukkan bahwa aparat tersebut telah melanggar kode etik dan prosedur standar, sehingga diskresi yang diklaim menjadi tidak memiliki dasar pembenar. Dampak dari *abuse of power* ini sangat fatal, tidak hanya bagi korban yang kehilangan nyawa tetapi juga bagi kredibilitas institusi Polri. Hukum Pidana melalui Pasal 466 Ayat (3) KUHP hadir sebagai kontrol atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini berfungsi sebagai pemulihan atas ketidakadilan yang timbul akibat penggunaan wewenang yang salah arah, sekaligus memastikan bahwa status jabatan tidak menjadi tameng bagi perbuatan kriminal.

Sinkronisasi antara aturan formal dan nilai keadilan sangat penting dalam menilai sebuah diskresi. Jika diskresi kepolisian mengakibatkan kematian warga yang tidak bersalah akibat kekeliruan identifikasi, maka secara otomatis diskresi tersebut dianggap gugur demi hukum. Aparat penegak hukum yang bersangkutan harus dipandang sebagai subjek hukum biasa yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mengingat tindakannya telah keluar dari koridor tugas kedinasan yang sah. Penyalahgunaan wewenang ini sering kali mencerminkan adanya sisa-sisa kultur militeristik dalam tubuh Kepolisian yang lebih mengedepankan tindakan penganiayaan daripada preventif. Reformasi kultural Polri menuntut adanya perubahan paradigma agar setiap anggota polisi memahami bahwa diskresi adalah amanah hukum yang harus

dipertanggungjawabkan secara moral dan kunci untuk meminimalisir terjadinya tragedi kemanusiaan serupa di masa depan. Diskresi Kepolisian dan *abuse of power* adalah dua sisi mata uang dalam penegakan hukum. Diskresi yang tepat akan melahirkan ketertiban, namun diskresi yang menyimpang akan melahirkan penindasan. Penegakan hukum pidana umum bagi aparat yang menyalahgunakan wewenangnya adalah langkah yang tidak dapat ditawar demi tegaknya keadilan berdasarkan asa *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Relevansi Bahan Hukum dari Jurnal dan Doktrin Akademik

1. Akuntabilitas Aparat

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam negara hukum yang menuntut setiap tindakan pejabat publik, khususnya aparat penegak hukum, dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun yuridis. Dalam konteks Kepolisian, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif di internal institusi, tetapi juga harus menyentuh aspek pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap integritas fisik warga negara. Pemikiran F.L. Hapsoro menekankan bahwa penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan kekerasan adalah syarat mutlak untuk menghindari budaya impunitas yang selama ini sering kali menghantui institusi keamanan.³⁷⁾

Budaya impunitas muncul ketika ada celah hukum atau keengganan institusional untuk memproses anggotanya yang melakukan tindak pidana. Tanpa akuntabilitas yang nyata, diskresi kepolisian cenderung disalahgunakan menjadi tindakan sewenang-wenang. Hal ini selaras dengan temuan dalam Jurnal Reformasi Hukum

³⁷⁾ F.L. Hapsoro, "*Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan*," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2023), hlm. 45.

yang menyatakan bahwa ketidakprofesionalan dalam proses identifikasi pelaku yang berujung pada kekerasan fisik merupakan tantangan serius bagi keadilan.³⁸⁾

Akuntabilitas aparat dalam kasus penganiayaan harus dilihat dari kacamata perlindungan hak asasi manusia yang bersifat absolut. Setiap tetes darah yang tumpah akibat tindakan eksekutif aparat merupakan tanggung jawab negara yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang independen. Jika proses hukum hanya berhenti pada sanksi etik, maka akuntabilitas tersebut dianggap tidak sempruna dan mencederai rasa keadilan masyarakat.³⁹⁾

Merujuk pada studi kasus penganiayaan terhadap tersangka, akuntabilitas aparat diuji melalui konsistensi penerapan pasal-pasal pidana umum. Penggunaan Pasal 466 Ayat (3) KUHP terhadap aparat yang menyebabkan kematian menunjukkan bahwa hukum tidak memandang bulu terhadap pelakunya. Mekanisme ini memastikan bahwa status sebagai penegak hukum tidak memberikan imunitas, melainkan justru menambah beban pertanggungjawaban moral dihadapan publik. Mengenai korban salah tangkap, ditekankan bahwa akuntabilitas aparat mencakup pula kewajiban untuk melakukan pemulihan hak korban. Kekerasan fisik yang disertai dengan kekeliruan orang (*error in persona*) adalah bentuk kegagalan akuntabilitas yang paling fatal. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum diperlakukan agar aparat lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi penindakannya dilapangan.⁴⁰⁾

³⁸⁾ Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus *Error in Persona*: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas *Due Process of Law*," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 3, (Desember 2024), hlm. 170.

³⁹⁾ Adila Hafidzatul Maufiro, "Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) disertai Penganiayaan menurut UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1981," *Turnitin Report/Jurnal*, 2024, hlm. 2.

⁴⁰⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 ayat (3).

2. Reformasi Kultural Polri

Reformasi Polri pasca pemisahan dari TNI menuntut perubahan mendasar yang dikenal dengan reformasi kultural S.N. Siregar (2014) menjelaskan bahwa inti dari reformasi kultural adalah pergeseran paradigma dari pendekatan yang militeristik dan penganiayaan menuju pendekatan yang humanis dan berbasis pada perlindungan warga negara. Perubahan ini bukan sekadar pergantian seragam atau istilah, melainkan perubahan sikap batin dan perilaku setiap personel di lapangan.⁴¹⁾

Dikatakankan bahwa penindakan tegas terhadap anggota yang melanggar kode etik adalah bagian dari instrumen reformasi kultural. Setiap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah dicanangkan sejak tahun 1999. Oleh karena itu, pembenahan budaya organisasi harus dilakukan melalui sistem *reward and punishment* yang transparan dan akuntabel.⁴²⁾

Reformasi kultural juga mencakup internalisasi nilai-nilai HAM ke dalam setiap tindakan kepolisian. Sebagaimana dikutip dari jurnal perlindungan hak tersangka, polisi masa depan harus mengedepankan kecerdasan investigatif daripada otot. Kemampuan melakukan identifikasi sasaran secara akurat dan menghindari *error in persona* adalah ciri dari polisi yang telah berhasil melakukan reformasi kultural didalam dirinya.⁴³⁾

S.N. Siregar menekankan bahwa reformasi ini sering kali menemui hambatan karena budaya korps yang tertutup dan cenderung membela kawan meskipun salah. Reformasi kultural menuntut keberanian institusi untuk membuang oknum yang mencoreng nama baik Kepolisian. Tindakan PTDH dan penyerahan anggota ke

⁴¹⁾ Haniyah, *Op.Cit.*, hlm. 175.

⁴²⁾ Siregar S.N., "*Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, (2014), hlm. 135.

⁴³⁾ Yudha Bayhaqi, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan oleh Oknum Polisi*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol. 8, No. 3, (Agustus 2025), hlm. 4.

peradilan umum adalah bukti nyata bahwa reformasi kultural sedang berjalan kearah yang benar. Penggunaan teknologi dan metodologi ilmiah dalam penyidikan merupakan bagian dari upaya menggeser pendekatan penganiayaan. Jika aparat mampu membuktikan sebuah tindak pidana melalui data dan fakta ilmiah, maka penggunaan kekerasan fisik untuk mengejar pengakuan tidak akan lagi memiliki tempat. Ini adalah standar profesionalisme yang menjadi target utama dari reformasi kultural Polri.⁴⁴⁾



⁴⁴⁾ Siregar S.N., "*Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012*," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, (2014), hlm. 142.